

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA  
BTPN SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG  
( Studi di BTPN Syariah Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**EVINIA  
NPM 1621030394**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA  
BTPN SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG  
( Studi di BTPN Syariah Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**EVINIA  
NPM 1621030394**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.  
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Masyarakat saat ini sedang bersaing dalam perkembangan ekonomi terutama pengelolaan usaha baik di bidang mikro dan makro, adapun bagi pelaku usaha mikro kondisi ekonomi dapat di katakan sedang berada di fase mengkhawatirkan. Ada suatu lembaga yang memang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro khususnya para perempuan untuk mendapatkan modal melalui pinjaman, dan lembaga itu adalah BTPN Syariah. BTPN Syariah menggunakan pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli di mana BTPN Syariah dapat mengkomodir kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dengan membantu nasabahnya dalam membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Mengenai sistem bagi hasil (*Mudharabah*), di mana BTPN Syariah mendapatkan keuntungan melebihi pinjaman awal walaupun usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut berhenti atau bangkrut, sedangkan nasabah hanya mendapatkan modal usaha.

Metode penelitian ini adalah Metode Pengumpulan data yakni Wawancara, Observasi (pengamatan), dan Dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para perempuan khususnya masyarakat kota Bandar Lampung melaksanakan bimbingan Kewirausahaan dan melakukan pelatihan bagi para perempuan untuk melanjutkan usahanya. Dalam praktiknya sistem bagi hasil yang dilakukan BTPN Syariah Bandar Lampung mendapat *margin/keuntungan* 30% melebihi pinjaman awal walupun usaha yang dilakukan nasabah tersebut berhenti atau bangkrut, sedangkan nasabah

hanya mendapatkan modal usaha, dalam praktek keislaman jelas sudah menyalahi syari'at, yang pertama pinjaman *murabahah* secara fikih muamalah seharusnya nasabah tidak ada kewajiban membayar hutangnya jika usahanya sudah bangkrut atau berhenti dan dalam pinjaman modal usaha harus berbentuk barang bukan berupa uang, yang kedua dalam sistem bagi hasil secara *mudharabah* juga tidak sesuai karna menurut fikih muamalah yaitu harus sesuai kesepakatan sedangkan BTPN Syariah hanya berdasarkan persentase.

Kata Kunci : Bagi Hasil, *Murabahah*, *Mudharabah*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evinia  
NPM : 1621030394  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Desember 2021  
Penulis,



EVINIA

1621030394





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung**

**Nama : Evinia**

**NPM : 1621030394**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**NIP. 196010211991031002**

**NIP. 197408162003122004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung” disusun oleh Evinia, NPM : 1621030394, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 01 Maret 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Mengetahui

Dean Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾  
[النساء: ٢٩]

*“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”*  
(QS. An-Nisa (4) : 29)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan memberikan dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku abah A. Khairurasyid dan ibu Hafshah tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta pengorbanannya dengan tulus ikhlas merawat serta telah berusaha memberikan segalanya demi keberhasilan dan cita-citaku dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku dengan cinta do'a dan kasih sayangnya terima kasih atas bantuan, dukungan, kasih sayang yang begitu besar dan mulia, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
2. Kakak kakaku tercinta Rusydi Syam, Indah Setia Dewi, Hafidz Syam, Ashvianti, Qonita, M. Fatih Syam, keponakanku, sepupu-sepupuku, yang selalu mendoakan dan memberi semangat demi keberhasilanku, terima kasih atas do'a dan dukungannya yang tak terhitung.
3. Dosen pembimbing skripsiku yang tak hentinya mengarahkan, dan membimbing dalam mengerjakan tugas akhir. Terimakasih Kepada Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. Dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. yang telah memberikan arahan, masukkan selama penulis mengerjakan skripsi.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah (FS), UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menambah ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini Bernama Evinia, lahir di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 4 November 1999. Anak Keempat dari Lima Bersaudara, Putri dari Pasangan Bapak A. Khairurrasyid dan Ibu Hafshah.

Pendidikan dimulai dari MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nurul Falah Tanjung Baru Tamat Tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah) Nurul Falah Tanjung Baru Tamat Tahun 2013 kemudian melanjutkan sekolah di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 Bandar Lampung Tamat Tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 1 Desember 2021

**Evinia**  
**NPM. 1621030394**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelar S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Lampung, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BTPN SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG”.

Dalam kesempatan ini perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya atas bantuan, dorongan, dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I, serta Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.
6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.
7. Karyawan BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung yang telah bersedia di wawancarai.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Teriring do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baik balasan.

Bandar Lampung, 1 Desember 2021





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam tentang <i>Murabahah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	30
4. Jenis dan Bentuk <i>Murabahah</i> .....	32
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	35
B. Hukum Islam tentang <i>Mudharabah</i> .....	36
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	36

2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	38
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	42
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	44
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	45

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BTPN Syariah.....	47
1. Sejarah Singkat BTPN Syariah.....	47
2. Visi Misi dan Nilai-nilai BTPN Syariah .....	48
3. Struktur Organisasi Kepengurusan BTPN Syariah.....	51
4. Program-program BTPN Syariah Dalam Pemberdayaan Perempuan .....	54
B. Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung .....	59

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung .....	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	72

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Wawancara dengan Informan Penelitian
4. Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumentasi)
5. Hasil Turnitin Skripsi
6. Blangko Konsultasi dan Bimbingan Skripsi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran pokok persoalan yang akan menjadi pembahasan dalam suatu karya ilmiah dan sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembuatan skripsi ini. Maka perlu adanya uraian untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BTPN SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG”** Dengan uraian sebagai berikut:

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.<sup>2</sup> Maksud dari Hukum islam di sini adalah Hukum Bisnis syariah (Fikih Maumalah).

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, edisi satu (Surabaya : Amelia, 2002), h. 37.

<sup>2</sup> Amir Syafuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.



Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.<sup>3</sup>

Bagi Hasil dalam kajian yang dimaksudkan adalah *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>4</sup>

Perempuan adalah jenis sebagian lawan laki-laki; wanita.<sup>5</sup>

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>6</sup>

Menurut Karl M. Pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 486.

<sup>4</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2014), h. 141.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 350.

<sup>6</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 59-60.

menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.<sup>7</sup>

Terkait dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan adalah kegiatan pemberdayaan perempuan yang diwadahi oleh BTPN Syariah dalam membentuk usaha usaha mikro sebagai usaha mandiri bagi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Data-nya.<sup>8</sup>

Berdasarkan istilah-istilah sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan dalam perbankan

---

<sup>7</sup>Prijono dan Pranaka, *Kajian Teori dan Kerangka Pikir*” (On-line), tersedia di: [Eprints.uny.ac.id](https://eprints.uny.ac.id) (9 November 2019).

<sup>8</sup>BTPN Syariah” (On-line), tersedia di: <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah> (9 November 2019)

syariah. Transaksi *Murabahah* sudah sering digunakan sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli<sup>9</sup>

Dasar hukum tentang kebolehan kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Ijma.

Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ [النساء: ٢٩]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa ayat 29).<sup>10</sup>

Kemudian dalam pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai *murabahah* yang terdapat dalam bank syari'ah. Bahwa dalam membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan

<sup>9</sup>S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 200.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 84

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>11</sup>

Masyarakat saat ini sedang bersaing dalam perkembangan ekonomi, terutama pengelolaan usaha baik dibidang mikro dan makro, khususnya masyarakat yang berada disekitar Bandar Lampung, adapun bagi pelaku usaha mikro kondisi ekonomi dapat dikatakan sedang berada di fase mengkhawatirkan, banyak yang memiliki usaha tetapi tidak berjalan karena tidak berbalik modal ataupun kekurangan modal dan banyak yang ingin memulai usaha tetapi tidak memiliki modal. Dan penulis menemukan ada suatu lembaga yang memang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal melalui pinjaman, dan lembaga itu adalah BTPN Syariah.

BTPN Syari'ah hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan alternatif sebagai salah satu upaya untuk ikut serta dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan sistem ekonomi Islam terhadap masyarakat. BTPN Syari'ah berfungsi sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (perdagangan) yang dapat diakses dan peluang usaha (bisnis) bagi masyarakat untuk melakukan perubahan dan inovasi serta kontruksi ekonomi pedesaan, khususnya dari segi pemberdayaan perempuan. Salah satu wujud dalam pemberdayaan perempuan, BTPN Syariah memberikan program khusus kepada perempuan, yaitu PMD ( Paket Masa Depan ), di dalamnya terdapat 4 produk yaitu Pembiayaan Modal Usaha, Tabungan, Asuransi dan Pelatihan Keuangan.<sup>12</sup>

BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung ini menggunakan pembiayaan *murabahah* yang bertujuan untuk mengkomodir kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dalam pemberian pembiayaan modal usaha mikro yaitu media Akad *Murabahah*.

---

<sup>11</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Murabahah*

<sup>12</sup>Ratih, Karyawan BTPN Syariah, Wawancara dan Observasi, tanggal 2 Desember 2019 di MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat



Pengertian produk *murabahah* dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli di mana BTPN Syariah dapat membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha.

Berdasarkan uraian di atas mengenai sistem bagi hasil (*Murabahah*), di mana BTPN Syariah mendapatkan keuntungan melebihi pinjaman awal walaupun usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut berhenti atau bangkrut, sedangkan nasabah hanya mendapatkan modal usaha. Pada BTPN Syariah Sistem Bagi Hasilnya terdapat pada angsuran yang dibayarkan setiap per dua minggu sekali.

Berdasarkan pertimbangan Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah di atas kedalam penulisan skripsi yang berjudul, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BTPN SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus mengenai masalah Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syaria'h dan bagaimana menurut Analisis Hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah?

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dapat digunakan sebagai informasi atau kontribusi baru dalam Pengembangan Ekonomi melalui Kerjasama Sistem Bagi Hasil pada pelaku usaha dalam Pemberdayaan Perempuan.

- a. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan terhadap upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Bagi Hasil BTPN Syariah bagi masyarakat disekitar Bandar Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang berkaitan mengenai akad *murabahah* sudah banyak yang mengkaji, beberapa penelitian dan pembahasan yang telah ditelusuri peneliti, di antaranya dalam Jurnal dan Skripsi ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas apa yang dibahas oleh peneliti. Penelitian tentang akad *murabahah* yang tersusun dalam bentuk karya ilmiah yang sudah ada, guna menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama. Literatur yang membahas tentang akad *murabahah* antara lain:

Penelitian sebelumnya mengenai Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabah pada BTPN Syariah Palangka Raya, yang dimuat pada Jurnal Endah Ayu Lestari dan Rinto Alexandro, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangka Raya, Indonesia.

Bank BTPN Syariah Unit Bisnis Wisma Palangka Raya ini menggunakan satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan Murabahah. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan mengenai akad *murabahah* dalam produk pembiayaan pada Bank BTPN Syariah Palangka Raya dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan pelaksanaan akad *murabahah* pada Bank BTPN Syariah Palangka Raya. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Bank BTPN Syariah Unit Bisnis Wisma Palangka Raya ini menggunakan satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dalam konteks Bank BTPN Syariah Unit Bisnis Wisma Palangka Raya ini merupakan produk pembiayaan yang bertujuan untuk mengkomodir kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dalam pemberian pembiayaan modal usaha mikro yaitu media Akad *Murabahah*. Penggunaan Akad *Murabahah* tersebut dalam perikatan pembiayaan modal usaha di Bank BTPN Syariah Unit Bisnis Wisma Palangka Raya menetapkan *margin* 30%, dengan penetapan *margin* keuntungan *murabahah* yang tinggi, secara tidak langsung akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku bunga. Hasil penelitian adalah Bank syariah di Indonesia terutama bank BTPN Syariah Palangka Raya pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tujuan dan pendekatan penelitiannya yaitu sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan mengenai akad *murabahah* dalam produk atau program dan penetapan *margin* di BTPN Syari'ah.

---

<sup>13</sup> Endah Ayu Lestari dan Rinto Alexandro, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah Palangka Raya", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Admisintrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2020): <http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.817>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jurnal ini hanya menjelaskan tentang akad *murabahah* dan beberapa produk serta syarat yang di lakukan BTPN Syari'ah sedangkan di penelitian ini menjelaskan tentang sistem bagi hasil yang dilakukan BTPN Syari'ah.

Selain menggunakan jurnal sebagaimana telah penulis kutip di atas, untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis sertakan skripsi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan akad penelitian yang hampir sama, yaitu skripsi Etik Nurlita Npm. 1551020148 dalam program sarjana, jurusan Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "*Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)*", Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di mana sumber data adalah primer dan sekunder yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini Mekanisme pembiayaan pensiun di BSM KC Bandar Jaya sudah terstruktur dengan baik dan sesuai dengan beberapa teori dan standar pelaksanaan yang dituangkan pada standar produk perbankan syariah *murabahah* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme tersebut dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank, pengecekan data/verifikasi data, analisis kelayakan pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, serta realisasi pembiayaan. Penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan pensiun sudah memenuhi rukun dan syarat *murabahah* serta sesuai dengan beberapa ketentuan, khususnya ketentuan umum pada fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya. Di

---

<sup>14</sup> Etik Nurlita, "*Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)*"(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019). 102.

mana pada penelitian ini menjelaskan mengenai mekanisme *murabahah* dalam pembiayaan pensiunan di BSM Syari'ah sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai akad *murabahah* serta sistem bagi hasilnya menurut analisis hukum Islam pada BTPN Syari'ah.

Persamaannya adalah pada metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di mana sumber data adalah primer dan sekunder yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan juga sama-sama menjelaskan tentang akad *murabahah*, baik pengertian, syarat, rukun dan mekanismenya.

## H. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan yang mampu mengadakan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu suatu Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>15</sup> Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan relitas tentang apa yang terjadi di masyarakat untuk mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

---

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

Selain Penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.<sup>16</sup>

Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung”.

## 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini fokus atas permasalahan Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah. Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti yakni penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden langsung yakni dari Karyawan dan Nasabah BTPN Syariah.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 33.



b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 5 karyawan dan 85 orang nasabah, sehingga populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 90 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih.<sup>18</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah *Random sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 karyawan dan 85 orang

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.

<sup>18</sup>Ibid., h. 107-108

<sup>19</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII, h. 120.

nasabah, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, yakni :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan bagi si peneliti. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, di mana pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat memberikan jawabannya secara bebas atau tidak dibatasi ruang lingkungannya, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

Metode ini penulis gunakan untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data berkenaan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Adapun yang menjadi aspek observasi dalam penelitian diantaranya keadaan BTPN Syariah di lingkungan Bandar Lampung, serta keadaan usaha yang dilakukan oleh para pedagang kecil atau industri rumah

tangga sebagai nasabah BTPN Syariah. Kemudian *fielnote* untuk mencatat pengamatan terhadap objek, orang, kejadian, mencatat *fielnote* dengan Deskriptif. (apa yang dilihat dan terjadi secara detail, waktu, kejadian sehingga jelas tergambar). Dalam hal ini adalah masalah Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsim Arikunto, Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Adapun dokumen tersebut, berupa agenda kegiatan, program kerja, laporan pertanggung jawaban, dan susunan kepengurusan serta data-data tertulis lainnya. Meterialis ini terdiri dari rekaman baik suara maupun video yang membantu proses pemahaman terhadap topik riset yang terdiri dari photography, video, lukisan, gambaran dan bukti dari lokasi hasil pemotretan peneliti.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Penulis menggunakan tahapan-tahapan di bawah ini untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, yaitu :

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h.148.

- 1) Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>21</sup>
- 2) Klasifikasi adalah pengklasifikasian data-data sesuai dengan jenis dan klasifikasinya sesudah dilakukan pemeriksaan.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan pemahaman atas hasil guna menganalisis dan menarik kesimpulan.
- 4) Sistematis yakni melaksanakan pemeriksaan atas data-data dan bahan-bahan yang sudah diperoleh dengan cara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan penggolongan data yang diperoleh.

b. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian pada penelitian seterusnya data tersebut bisa diuraikan secara kualitatif, yakni penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna-*meanings* (hakikat dan esensi). Peneliti berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data (*asumsi epistemologis*), peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) daripada perspektif peneliti (etik), menggunakan gaya penulisan naratif, penggunaan istilah/terminologi kualitatif, dan batasan definisi-definisi yang digunakan (*asumsi retorika*), menggunakan logika induktif, bekerja secara rinci, deskripsi rinci tentang konteks studi yang diteliti, dan disain penelitian fleksibel/dapat berubah (*asumsi metodologis*).<sup>22</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni :

---

<sup>21</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII, h. 86

<sup>22</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung, 2017), h. 14.

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori tentang *murabahah*. Dalam bab ini terdiri dari satu sub bab yakni Hukum Islam tentang *murabahah*, terdiri dari pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis dan bentuk *murabahah*, unsur-unsur dan mekanisme pembiayaan *murabahah*, serta tujuan dan manfaat *murabahah*.

Bab III dalam skripsi ini terdiri dari dua sub bab, yakni berisi tentang Gambaran Umum BTPN Syariah dan Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung. Sub bab tentang Gambaran Umum BTPN Syariah terdiri dari Sejarah Singkat BTPN Syariah, Visi Misi dan Nilai-nilai BTPN Syariah, Struktur Organisasi Kepengurusan BTPN Syariah, dan Program-program BTPN Syariah Dalam Pemberdayaan Perempuan. Sub bab tentang Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung. Menjelaskan sistem bagi hasil yang ditetapkan di BTPN Syari'ah Cabang Bandar Lampung.

Kemudian dilanjutkan bab IV tentang Analisis Penelitian, yang terdiri dari Sistem Bagi Hasil dalam Pemberdayaan Perempuan pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung dan Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada BTPN Syariah Cabang Bandar Lampung.

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup penulis.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam tentang *Murabahah*

##### 1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* yang artinya “keuntungan atau laba”.<sup>23</sup>

*Murabahah* secara etimologi berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.<sup>24</sup>

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>25</sup>

*Murabahah* adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli. Dalam teknis yang ada di perbankan Islam, *murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian

---

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Wa Dzurriyah, 2010), h. 247.

<sup>24</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.122.

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), h. 116-117.

barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank Islam dalam transaksi *murabahah* ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama.<sup>26</sup>

Gambaran *murabahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di antaranya:

- a. Ulama Hanafiyah, *murabahah* ialah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu.<sup>27</sup>
- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murabahah* ialah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.<sup>28</sup>
- c. Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.<sup>29</sup>
- d. Ibnu Rusyd, *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.<sup>30</sup>
- e. Abdullah Saeed, *murabahah* adalah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisis, di mana pembeli biasanya tidak

---

<sup>26</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). H. 43.

<sup>27</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Asillatuhu*, Juz V (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), h. 3765.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85.

<sup>30</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Cet. Ke 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 45.

dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara.<sup>31</sup>

Dalam Fikih Islam, *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.<sup>32</sup>

Dalam perbankan syariah *Murabahah*, pada umumnya bank-bank Islam menawarkan produk *murabahahnya* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang-barang konsumsi. *Murabahah* yang digunakan dalam perbankan islam pada prinsipnya didasarkan pada dua (2) komponen utama yaitu harga beli dan biaya terkait atas barang serta kesepakatan atas labanya (*mark-up*).

Dalam perspektif perbankan syariah, *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan

---

<sup>31</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.

<sup>32</sup>Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14* (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), h. 4.

nasabah. Secara legal ke-Indonesia-an, *murabahah* dapat diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.<sup>33</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>34</sup>

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 paragraf 5: *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi *murabahah*, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam *murabahah* ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Di samping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan tentang harga

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.20.

<sup>34</sup>Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*

<sup>35</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2014), h. 141.

awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Diantara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW dan Ijma.

a. Dasar Hukum *Murabahah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ [البقرة : ٥٧٢]

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” ( Qs. Al-Baqarah (2) : 275 )

Al-Qur'an surat An-Nisa (4) 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٩٢﴾ [النساء: ٩٢]

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.” ( QS. An-Nisa (4) 29 )

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil yaitu bunga (riba), dan dalam akad *murabahah* tidak ditemukan unsur bunga.

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, jual beli hukumnya

<sup>36</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h. 14-15.



adalah boleh, sedangkan ketidak bolehannya hukum Islam terjadi adanya riba. Karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, baik karena ada unsur riba atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan dalam Syari'ah. Dan segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran Syariat yang mengharamkannya.

b. Dasar hukum *Murabahah* dalam Hadis Rasul antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah (dari Sa'id Al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.<sup>37</sup>
- 2) Hadis Riwayat Ahmad nomor 15276 “Dari Juma’i bin Umair dari pamannya Nabi SAW ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda : “Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah. Tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya”.<sup>38</sup>
- 3) Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib ra:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَلُفْقَارُضُهُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لِالْبَيْعِ )) (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Rasulallah SAW bersabda, ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan adalah: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*); *muqarradhah* (*mudarabah*), mencampuri tepung

<sup>37</sup>Wirnyaningsih, Et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 132.

<sup>38</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, No. 15276, Abu Burdah bin Niyar Radliyallahu ta'ala'anhu, *Kitab Musnad Penduduk Makkah*, (Kairo Mesir, Darul Hadis, 1995), Ensiklopedi Hadis 9 Imam, aplikasi program studi, Versi 7. 2. 1.

dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib ra)<sup>39</sup>

#### 4) Hadis Riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ لِأَعْمَشٍ قَالَ :  
 ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ  
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
 طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه  
 البخاري)

“ Mu’alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid, dari al-A’masy, dia bersama Ibrahim membahas tentang hukum melakukan gadai dalam akad pemesanan, kemudian dia menyampaikan hadits dari al-Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW memesan makanan dari orang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut” (HR. Imam Bukhori).<sup>40</sup>

#### c. Dasar hukum *Murabahah* dalam Ijma antara lain sebagai berikut:

- 1) Imam Malik menyatakan *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain

<sup>39</sup>Abi Abdillah, Muhammad bin Yazid Al-Kuzwini Asy-syahir, *Sunan Ibnu Majah*, (Ar-riyad: At-ta’aruf Linnasri wa tauzi Lisohiha Sa’dibni Abdirrahman Arrosidi, 209-273 hijriah), h. 392.

<sup>40</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th), hadis No. 1926

untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.<sup>41</sup>

2) Ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Biaya-biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "*Kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu*", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.<sup>42</sup>

3) Ulama mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya dan memperbolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.<sup>43</sup>

d. Dasar hukum *Murabahah* dalam Kaidah Fiqih yang menyatakan:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Ibid. h.120.

<sup>42</sup>Ahmad Ifham Sholohin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 141-142.

<sup>43</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Konomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Depok: Gema Insani, 2001), h. 87.

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap transaksi mumalah, pada dasarnya boleh, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, judi dan riba.

- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1) Ketentuan *murabahah* dalam Bank Syari'ah

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepadanasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli barang atau aset yang dipesan nasabah secara sah kepada pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak uang muka, maka

- (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.
- (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

### 3) Jaminan dalam *murabahah*

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

### 4) Utang dalam *murabahah*

- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

### 5) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*



- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  - b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6) Bangkrut dalam *murabahah*

- a) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hukum al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma maka diperbolehkannya *murabahah* karena dasar hukum tersebut adalah dasar utama dari hukum Islam.

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

#### a. Rukun *Murabahah*

- 1) Pelaku akad
  - a) Penjual (*ba'i*) adalah pihak yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
  - b) Pembeli (*musytari*) adalah pihak yang memerlukan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas

---

<sup>45</sup>Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*

transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

### 3) Harga (*tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

### 4) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.<sup>46</sup>

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab qabul tersebut. Dengan kata lain dalam rukun ini akad merupakan kegiatan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ulama jumhur ada empat rukun dalam jual beli, yaitu; orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini disepakati dalam setiap jenis jual beli.<sup>47</sup>

## b. Syarat *Murabahah*

### 1) Pihak yang berakad:

- a) Cakap hukum; dan
- b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan.

### 2) Objek yang diperjualbelikan:

---

<sup>46</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 82.

<sup>47</sup>Wirosa, *Jual Beli Murabahah*(Yogyakarta: UII Prees, 2005),h.16.

- a) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang;
- b) Bermanfaat;
- c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan;
- d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan
- e) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

### 3) Akad/*sighat*

- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad;
- b) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati;
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang; dan
- d) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.<sup>48</sup>

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut di atas, dalam setiap transaksi perbankan Syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan sah karena perikatan telah dilakukan sesuai dengan Syariah.

## 4. Jenis dan Bentuk *Murabahah*

a. Berdasarkan jenisnya *murabahah* terbagi menjadi dua, yaitu:

### 1) *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan

---

<sup>48</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 46.

dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapannya tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh *dealer* mobil. Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam Fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiya*, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si *dealer* mobil. Bila jumlah *hamish ghadiya* ini lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 115.

a. *Murabahah* tanpa Pesanan

*Murabahah* tanpa Pesanan yang mana ada tidaknya nasabah yang akan membeli, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- (a) Membeli barang kepada produsen
- (b) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad
- (c) Memesan kepada pembuat dengan pembayaran dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang.
- (d) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

b. Berdasarkan bentuknya *murabahah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Murabahah* Sederhana

*Murabahah* sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang diinginkan.

2) *Murabahah* kepada Pemesan

*Murabahah* ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan

akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.<sup>50</sup>

## 5. Mekanisme pembiayaan *Murabahah* di perbankan

*Murabahah* di perbankan syariah umumnya digunakan dalam pembiayaan jangka pendek. Prinsip *murabahah* yang digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan keuntungan atau *mark-up*. Ciri dasar akad *murabahah* dalam jual beli yang pembayarannya ditunda adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang berkaitan.
- b. Barang yang dijual adalah barang komoditas atau barang dagangan yang bisa dimanfaatkan dan dibayar dengan uang.
- c. Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan si penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayarannya ditangguhkan artinya pembayaran dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>51</sup>

Jika tidak adanya pembayaran disebabkan oleh faktor faktor diluar kemampuan nasabah, bank syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang. Dan jika nasabah mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka bank beserta Dewan Syariah menjatuhkan denda kepada nasabah.

---

<sup>50</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 89-90.

<sup>51</sup>Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 120.

## B. Hukum Islam tentang *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>52</sup>

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.<sup>53</sup>

Menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>54</sup>
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu

---

<sup>52</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 123.

<sup>53</sup> Firdaweri, *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 6 No 2, Juli 2014, h. 58.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 136.

- pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.<sup>55</sup>
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).<sup>56</sup>
  - d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui.<sup>57</sup>
  - e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah alad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.<sup>58</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>59</sup>

*Mudharabah* menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Abdurrahmad Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah, Juz II*, (Mesir: Tiariyah Qubra), h. 35.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 38.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>59</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.15.

<sup>60</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2011), h. H. 212.



Setelah diketahui beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Di antara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW dan Ijma.

### a. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ <sup>ع</sup> [البقرة: ١٩٨]

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah (2) :198)

Al-Qur'an surat Al-Muzzammil : 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ <sup>ص</sup>

[المزمل: ٢٠]

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” ( QS. Al-Muzzammil : 20)

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 198 mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya pejalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

Selain itu, dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumennya ialah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

## b. Dasar hukum *Mudharabah* dalam Hadis Rasul

1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib no 2280 yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Rasulallah SAW, bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.( HR. Ibnu Majah dari Shuhaib no 2280)<sup>61</sup>

- 2) Hadis riwayat Thabrani yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahkan peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulallah SAW dan Rasulallah pun membolehkannya.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ibnu Majah, *Kitab Perdagangan, Persekutuan dan Bagi Hasil*, Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis, no hadis 2280

<sup>62</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 96.

**c. Dasar Hukum *mudharabah* menurut Ijma**

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelohan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.

*Mudharabah* diyari'atkan berdasarkan ijma (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.<sup>63</sup>

**d. Dasar Hukum *mudharabah* dalam Qiyas**

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>64</sup> Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>65</sup>

**e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan**

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 155.

<sup>64</sup> Sobari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 191.

<sup>65</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 70.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>66</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Berikut Rukun dan Syarat *Mudharabah* :

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- c. Penawaran dan penerimaan harus secara eskplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- d. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

<sup>66</sup> FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*, h. 2.

- f. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  - 3) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
    - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
    - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
    - d) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :
      - (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>67</sup>

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah*.

#### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

##### a. *Mudharabah Mutlaqah*

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah.<sup>68</sup> Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Dalam *mudharabah* ini, *shahibul mal* tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.

---

<sup>67</sup> FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*, h. 4.

<sup>68</sup> Veithzal dan Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa (Cet. 1. Ed. 1)*, h. 3.

### **b. *Mudharabah Muqayyadah***

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.<sup>69</sup>

## **5. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara LKS sebagai pemilik dana *shahibul mal* dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Dengan kata lain, *mudharabah* merupakan pembiayaan kerja sama dimana LKS memberikan modal usaha yang dibutuhkan oleh anggota. Bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan telah disepakati kedua belah pihak.



---

<sup>69</sup> Antonio, Muhammad Syafī'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, h. 97.



**DAFTAR RUJUKAN**

- Abi Abdillah, Muhammad bin Yazid Al-Kuzwini Asy-syahir, *Sunan Ibnu Majah*, Ar-riyad: At-ta'aruf Linnasri wa tauzi Lisohiha Sa'dibni Abdirrahman Arrosidi, 209-273 hijriah
- Abdurrahmad Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah, Juz II*, Mesir: Tiariyah Qubra
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Baitul: Darul Katsir al-Yammah, t.th
- Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Adiwarman Aswar Karim, *Konomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Depok: Gema Insani, 2001
- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, No. 15276, Abu Burdah bin Niyar Radliyallahu ta'ala'anhu, *Kitab Musnad Penduduk Makkah*, Kairo Mesir, Darul Hadis, 1995
- Ahmad Ifham Sholohin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Andrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

- Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005
- Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Adimata, 2011
- BTPN Syariah. (On-line), tersedia di: <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>, (9 November 2019)
- Burhanuddin, S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, edisi satu, Surabaya: Amelia, 2002
- Endah Ayu Lestari dan Rinto Alexandro, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah Palangka Raya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2020)*
- Etik Nurlita, “Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Murabahah*
- Firdaweri, *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 6 No 2, Juli 2014*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Ibnu Risyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Cet. Ke 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ibnu Majah, *Kitab Perdagangan, Persekutuan dan Bagi Hasil*, Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis, no hadis 2280
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)
- Pranaka dan Prijono, *Kajian Teori dan Kerangka Pikir*. (On-line), tersedia di: [Eprints.uny.ac.id](http://Eprints.uny.ac.id), 9 November 2019
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2014
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Wa Dzurriyah, 2010
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rafika Aditama, 2014

- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011
- Syafuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, 2017
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Asillatuhu, Juz V*, Mesir: Dar al-Fikr, 2006
- Wirnyaningsih, Et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Prees, 2005
- Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006
- Wawancara
- Kurotul Aini, Senior *Community Officer BTPN Syariah*, Wawancara dan Observasi, di MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat
- Ratih Subekti, *Community Officer BTPN Syariah*, Wawancara dan Observasi, di MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat
- Wita Oktavia Mawarni, *Community Officer BTPN Syariah*, Wawancara dan Observasi, di MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat
- Suci Novita Sari, *Community Officer BTPN Syariah*, Wawancara dan Observasi, di MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat

Rodiah, Nasabah BTPN Syariah, Wawancara dan Observasi, di MMS  
BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat

Fadilah, Nasabah BTPN Syariah, Wawancara dan Observasi, di MMS  
BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat

Siti, Nasabah BTPN Syariah, Wawancara dan Observasi, di MMS  
BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat

Nurjannah, Nasabah BTPN Syariah, Wawancara dan Observasi, di  
MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat

Maysaroh, Nasabah BTPN Syariah, Wawancara dan Observasi, di  
MMS BTPN Syariah Cabang Teluk Betung Barat

